

NOTA DINAS

Yth. : Asisten Deputi Inkubasi dan Digitalisasi Wirausaha
Dari : Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya
Hal : Laporan Menghadiri Kegiatan Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional
Pengembang Kewirausahaan
Lampiran : -
Tanggal : 11 Agustus 2025

Menindaklanjuti Undangan Asisten Deputi Pengembangan Jabatan Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Nomor: B- 17 /D.4.4.UMKM/KP.09/2025 Tanggal 5 Agustus 2025, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Presiden mengamanatkan perkembangan kewirausahaan nasional pada Asta Cita 3. Hal ini akan memiliki dampak berantai untuk peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Setiap satu wirausaha yang lahir akan melahirkan banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang lainnya. Setiap masyarakat yang baru mendapat pekerjaan tersebut akan mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya. Peningkatan taraf hidup ini akan membuat keluarganya semakin sehat dan anak-anaknya mampu bersekolah semakin tinggi. Perlahan-lahan, pengentasan kemiskinan yang diamanatkan di Asta Cita 6 akan mampu kita capai. Cerita-cerita seperti inilah yang sedang berusaha kita ciptakan bersama. Oleh sebab itu, *benchmarking* praktik baik manajemen pembinaan JF ini menjadi sangat krusial sebagai sarana peningkatan kapasitas SDM JF Pengembang Kewirausahaan. Saya berpesan, agar SDM JF Pengembang Kewirausahaan dapat dibekali kompetensi yang cukup agar mampu mendorong perkembangan kewirausahaan nasional. Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan harus dipersiapkan secara matang agar memiliki pola pikir inovatif, berintegritas, konsisten, dan disiplin yang tinggi.
- b. Jabatan Fungsional PKWU sangat penting untuk menjawab tantangan bonus demografi, keterbatasan lapangan kerja, serta meningkatnya angka PHK. UMKM menjadi penyedia 97% lapangan kerja di Indonesia, sehingga pengembangan wirausaha baru dan penguatan usaha yang ada sangat strategis. Jabatan Fungsional PKWU diharapkan mampu menumbuhkan wirausaha baru sekaligus mengembangkan usaha yang sudah ada. Untuk itu, diperlukan SDM yang kompeten, memiliki keterampilan, serta percaya diri dalam membina dan mendampingi wirausaha. Pembentukan asosiasi JF PKWU juga penting, tidak hanya berbentuk organisasi, tetapi juga memiliki unit usaha (misalnya koperasi) agar dapat menjadi laboratorium kewirausahaan sekaligus sumber pembiayaan dan pembelajaran praktis. Selain itu, pembinaan JF perlu diarahkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, evaluasi modul pelatihan agar sesuai dengan dinamika kewirausahaan, serta penguatan kemampuan analisis data. Ukuran keberhasilan JF PKWU tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari keberanian berwirausaha, mampu

menumbuhkan ekosistem usaha, serta berdampak pada peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

c. Hasil Diskusi Bersama:

- JF masih sering dipersepsikan sebagai jabatan yang terpinggirkan dibanding struktural.
- Ditekankan perlunya pelatihan teknis wirausaha bagi JF agar lebih siap diterjunkan langsung ke lapangan.
- Peserta sepakat bahwa asosiasi JF harus terbentuk dan berjalan, dengan dukungan unit usaha sebagai sarana pembelajaran dan sumber pendanaan mandiri.
- Usulan agar pembinaan JF tidak hanya berorientasi teori, tetapi juga praktik bisnis nyata.
- Diharapkan adanya pendampingan, pelatihan kewirausahaan berkelanjutan, dan pemanfaatan IT untuk mempercepat proses pembinaan.

d. Paparan Narasumber Ibu Rita Miranda (Pokja Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas)

1. Penyederhanaan Birokrasi dan Profesionalitas ASN

- Penyetaraan jabatan fungsional (JF) dimulai sejak pidato Presiden pada Oktober 2019, yang menekankan penyederhanaan birokrasi dan profesionalitas ASN.
- Bappenas termasuk instansi yang menerapkan penyetaraan secara cepat pada tahun 2020, di mana eselon 3 dan 4 diubah menjadi JF. Sebagian besar staf di Pusbindiklatren Bappenas adalah Jabatan Fungsional, dengan hanya satu pejabat struktural, yaitu kepala pusatnya.
- Kebijakan penyetaraan menimbulkan pro dan kontra. Ada pejabat yang kaget dan merasa tidak siap, terutama yang mendekati masa pensiun.
- Banyak kasus di mana pejabat fungsional yang baru beralih bingung dengan tugas dan pekerjaannya.

2. Jabatan Fungsional Perencana (JF Perencana)

- Pusbindiklatren Bappenas adalah instansi pembina JF Perencana.
- JF Perencana termasuk kategori keahlian, yang memiliki empat jenjang: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
- Tugas utama perencana adalah melaksanakan teknis kebijakan perencanaan pembangunan, termasuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis.
- Karier JF Perencana diatur oleh beberapa Permenpan RB, termasuk Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, yang mengubah sistem butir kegiatan menjadi konversi nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

3. Pengelolaan Kinerja dan Penilaian:

- Penilaian kinerja saat ini mengandalkan dialog kinerja dengan atasan dan konversi nilai SKP, yang dinilai lebih subjektif dibandingkan sistem butir kegiatan lama.

- Kenaikan pangkat dan jenjang bagi JF Perencana membutuhkan angka kredit dan sertifikat uji kompetensi. Kenaikan jenjang memerlukan uji kompetensi, sedangkan kenaikan pangkat tidak selalu.
 - Untuk naik ke jenjang Ahli Madya, perencana harus membuat makalah kebijakan yang dipublikasikan (Hasil Kerja Minimal/HKM).
4. Formasi dan Kebutuhan Jabatan Fungsional:
- Menghitung kebutuhan formasi JF Perencana menggunakan pendekatan hasil kerja. Rumus perhitungan ini sudah diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 8 Tahun 2024.
 - Prosesnya melibatkan Biro Organisasi dan unit-unit kerja yang harus mengisi formulir berdasarkan produk perencanaan yang dihasilkan.
 - Bappenas sebagai instansi pembina dapat mengeluarkan rekomendasi formasi, namun penetapannya ada di ranah Kemenpan RB.
5. Pengangkatan dan Pemberhentian:
- Ada beberapa cara pengangkatan JF Perencana, termasuk pengangkatan pertama, pindah dari jabatan lain (struktural atau JF lain), dan penyesuaian/penyetaraan.
 - Seseorang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai JF tidak dapat kembali ke jabatan yang sama.
 - JF yang diberhentikan sementara (misalnya karena tugas belajar) dapat kembali ke jabatan semula asalkan formasinya tersedia.
- e. JF yang selesai tugas belajar dapat diangkat kembali ke jenjang semula tanpa perlu mengikuti uji kompetensi lagi, asalkan ada formasi yang tersedia. Status mereka adalah "pemberhentian sementara," bukan "pemberhentian permanen."
- f. Paparan Narasumber Bapak Mujiono
- Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sci-Tech adalah salah satu kementerian yang paling maju dalam hal IT.
 - Sistem yang digunakan untuk mengelola karier dosen adalah Sistem Informasi Terintegrasi Sumber Daya Dosen (SISTER). Pengelolaan data dosen, tunjangan sertifikasi, karya ilmiah, pengabdian, dan pengajaran semuanya sudah terintegrasi dalam sistem.
 - Dosen yang berprestasi dapat melompat ke jenjang karir yang lebih tinggi, misalnya dari Asisten Ahli langsung ke Lektor Kepala atau dari Lektor langsung ke Guru Besar, meskipun hal ini jarang terjadi.
 - Ada tiga unsur utama yang menjadi kriteria penilaian kredit dosen:
 - a. Pelaksanaan Pendidikan: Termasuk gelar akademik, pengajaran, serta pembimbingan mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi).
 - b. Pelaksanaan Penelitian: Meliputi publikasi karya ilmiah, pembuatan buku, paten, dan hak cipta.
 - c. Pengabdian Masyarakat: Seperti diundang menjadi narasumber.
 - Setiap semester atau setiap enam bulan, dosen harus melaporkan semua kegiatan ini kepada Dikti. Jika tidak, tunjangan sertifikasi profesi tidak akan diberikan. Ada tunjangan sertifikasi profesi untuk dosen yang sudah tersertifikasi.

- Sistem SISTER digunakan untuk mengelola karir dosen mulai dari data pribadi hingga peningkatan jabatan fungsional dan pemantauan kinerja dosen (BKD). Setiap semester, dosen harus memenuhi beban kerja minimum, yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS.
- Dosen dapat mengajukan perubahan data secara mandiri melalui sistem. Sistem ini menghilangkan proses manual pembaharuan data dosen.
- Proses kenaikan jabatan fungsional bersifat transparan, dan hampir tidak ada lagi unsur subjektivitas.
- Sistem akan secara otomatis menghitung angka kredit dan persentase yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.
- Jika dosen sudah memenuhi syarat, LLDikti akan memantau dan bahkan menyurati perguruan tinggi untuk segera mengajukan kenaikan jabatan bagi dosen tersebut.
- Data BKD terintegrasi dengan PDDikti, sehingga dosen tidak bisa memasukkan data sembarangan, dan tidak ada data yang dimasukkan dua kali.
- Sistem yang digunakan juga memantau kewajiban khusus bagi Guru Besar, yaitu menghasilkan minimal satu buku dan satu jurnal internasional Scopus setiap tiga tahun. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, tunjangan kehormatan profesor tidak akan diberikan.
- Seluruh proses, mulai dari pengisian data hingga penerbitan SK, sudah dilakukan secara otomatis melalui sistem.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Pengembang Kewirausahaan
Ahli Madya



Muhammad Fatihi
NIP. 19780113 200811 1001